



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181



MARTAPURA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN

Nomor :500.16..7.2/002/KB/DPMPTSP/OKUT/I/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaran Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 500.16.7.2/001/KB/DPMPTSP-OKUT/I/2023.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN Kepada :

Nama Penyelenggara : Persekutuan dan Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TUNAS MUDA MENANGA SARI

NIB : 2909220082061

Alamat Penyelenggara : Ds. Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

NPWP : 61.124.318.9-302.000

Email : paudtunasmudamenangasari@gmail.com

**Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik**

a. Nama : YUNI ANDRIYANI
b. Jabatan : KETUA PENGURUS
c. Alamat : RT. 003 RW. 002 Ds. Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Nama Satuan PAUD : Ds. Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Alamat Satuan PAUD : KB SEBIDUK SEHALUAN TUNAS MUDA

Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 10 Januari 2023**

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10/01/2023 15:57:44

**SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.
2. Pertinggal